



PUTUSAN

Nomor 339/PID.SUS /2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Jalur Dua Sabah Tuha Rt / Rw 001/004
Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
 5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM -

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.339/PID SUS/2023/PT TJK



12 /LIWA/11/2023. tanggal 22 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 339/PID.SUS/2023/PT TJK, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor Reg. Perk: PDM - 12 /LIWA/11/2023. tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM) bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa



dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu seberat 0,09 gram.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan Intel I : 861742042504303 dan Imei 2 : 861742042504311 dengan Sim Card AXSIS Nomor 083151551820.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NO. KA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES an. Ahkmad Arifin;

Dikembalikan kepada Saksi Suchi Riska Binti Azwar (alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw, tanggal tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.339/PID SUS/2023/PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa Inaka Lamin Mursalin Bin Yawid Aim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu seberat 0, 09 gram.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan Intel 1 : 861742042504303 dan Imei 2 : 861742042504311 dengan Sim Card AXSIS Nomor 083151551820.

Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM 8117MK446245 ber Nopol, BE 2306 AES an. Ahkmad Arifin Dikembalikan kepada Saksi Suchi Riska Binti Azwar (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Akta Banding : 1/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Liw tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.339/PID SUS/2023/PT TJK



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid.Sus /2023/PN Liw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Berita Acara Penyerahan Memori Banding (Penuntut Umum) Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/2023/PN.LIW tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Untuk Terdakwa) Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/2023/ PN.Liw tanggal 12 Desember 2023 yang mana kepada Terdakwa telah diserahkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding (Untuk Terdakwa) tertanggal 15 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1920 /PAN.W.9-U5/HK2.2/XII/2023 dan Nomor 1921/PAN.W.9-U5/HK2.2/XII/2023 masing – masing tertanggal 13 Desember 2023 bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 149/Pid.Sus/2023/PN. Liw tanggal 6 Desember 2023 dan telah memperhatikan berkas perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mendapatkan fakta persidangan bahwa barang bukti berupa narkoba beratnya relative kecil yaitu berat bersih 0,09 gram atau kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta bahwa *actus reus* Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini bukan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi atas barang bukti *a quo* akan tetapi Terdakwa yang dalam perkara ini mendapatkan barang bukti sabudengan cara membeli tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata *mens rea* atau sikap batin Terdakwa sejak semula untuk membeli sabu barang bukti seharga Rp.200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ternyata sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi unsur yang terkandung baik dalam dakwaan alternative kesatu maupun unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua sehingga kepada Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa dengan perbuatannya dalam perkara *a quo* memenuhi unsur pasal pada dakwaan alternative ke tiga yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan alternatif ke tiga pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dipersidangan sehingga secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut serta adil apabila dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka alasan memori banding dan permohonan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Banding dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 149/Pid.Sus/2023/PN. Liw tanggal 6 Desember 2023



harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini dan bersangkutan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan penjatuhan pidana penjara maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 149/ Pid.Sus /2023/ PN Liw tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Inaka Laminal Mursalin Bin Yawid Alm** tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.339/PID SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu seberat 0, 09 gram.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan Intel 1 : 861742042504303 dan Imei 2 : 861742042504311 dengan Sim Card AXSIS Nomor 083151551820.

Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM 8117MK446245 ber Nopol, BE 2306 AES an. Ahkmad Arifin

Dikembalikan kepada Saksi Suchi Riska Binti Azwar (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh kami: SARYANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, USMAN, S.H. M.H. dan MANSUR, Bc.IP S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 339/PID/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.339/PID SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjungkarang dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

USMAN, S.H. M.H.

SARYANA, S.H. M.H.

MANSUR, Bc.IP, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

GANDA MANA, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan No.339/PID SUS/2023/PT TJK